

Nomor : 289 /PM.00.02/K.BB-02/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi Pengawasan Pemungutan dan
Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara

Muntok, 26 November 2024

Kepada Yth: Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Bangka Barat

di-

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 6. Surat Edaran Nomor 112 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi TPS Rawan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 346/PM.01.01/K.BB/11/2024 Perihal Instruksi Persiapan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada Serentak Tahun 2024.
- A. Berdasarkan dasar hukum diatas dan dalam rangka melakukan upaya penanganan pelanggaran pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bangka Barat untuk melakukan pengawasan masa tenang, persiapan pemungutan suara, pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara Pilkada 2024 menggunakan skema pengawasan sebagai berikut :
1. Pengawasan masa tenang (24-26 November 2024)
 - a) Kerawanan Kampanye di masa tenang, praktik politik uang.
 - b) Prosedur Pengawasan : patroli masa tenang di wilayah TPS untuk memantau dan memastikan tidak ada kegiatan kampanye.
 - c) Output : patroli pengawasan untuk memastikan tidak ada aktivitas kampanye atau politik uang di masa tenang
 - d) Alat Kerja :
 - Alat Kerja Siwaslih PTPS A.1
 - Formulir Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Form A
 - Dokumentasi foto

2. Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara (26-27 November 2024)

a) Kerawanan :

- TPS tidak sesuai standar atau didirikan di lokasi yang dilarang
- Pembagian c. Pemberitahuan tidak sesuai prosedur
- PPS tidak mengumumkan hari pemungutan suara
- Logistik tidak lengkap, rusak, atau terlambat

b) Prosedur Pengawasan : Patroli dan pengawasan langsung di lokasi TPS untuk memastikan persiapan sesuai prosedur

c) Output : Persiapan TPS dan logistik Pilkada sesuai standar yang ditentukan.

d) Alat Kerja :

- Alat Kerja Siwaslih PTPS A.2
- Formulir Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Form A
- Dokumentasi Foto
- Rekapitulasi
- Print-out By Name By Address untuk DPT dan DPT Disabilitas

3. Pengawasan Pemungutan Suara (27 November 2024)

a) Kerawanan

- Keterlambatan pembukaan TPS, kekurangan atau kerusakan logistik, intimidasi, mobilisasi pemilih, penggunaan atribut partai di TPS
- Kesalahan dalam pelayanan hak pilih, termasuk penempatan pemilih DPTb (Pemilih Tambahan) dan DPK (Pemilih Khusus) yang tidak sesuai prosedur oleh KPPS, yang dapat menyebabkan pemilih tidak terlayani dengan baik atau tidak bisa menggunakan hak pilihnya

b) Prosedur Pengawasan :

- Pengawasan TPS memastikan kelengkapan logistik, waktu pembukaan TPS sesuai jadwal, serta keamanan di TPS dari atribut partai atau tindakan intimidasi.
- Pengawas TPS memantau langsung agar KPPS menempatkan pemilih DPTb dan DPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memastikan mereka dapat menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan administratif.

c) Output :

- Proses pemungutan suara terlaksana sesuai peraturan dengan kelengkapan logistik yang memadai, TPS buka tepat waktu, dan kondisi aman dari intimidasi atau atribut politik.
- Pemilih DPTb dan DPK mendapatkan layanan pemungutan suara sesuai prosedur, ditempatkan pada TPS yang benar tanpa kesalahan administratif.

d) Alat Kerja :

- Alat Kerja Siwaslih PTPS A.3
- Formulir Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Form A
- Dokumentasi foto terkait kondisi TPS dan aktivitas pemungutan suara
- Check-list khusus untuk pemilih DPT, DPTb, dan DPK guna memastikan penempatan dan pelayanan hak pilih sesuai dengan prosedur.

4. Pengawasan Penghitungan Suara (27 November 2024)

- a) Kerawanan : ketidaksesuaian jumlah surat suara, intimidasi saksi, ketidaksesuaian proses perhitungan suara
- b) Output : Penghitungan suara di TPS berjalan transparan dan sesuai peraturan
- c) Prosedur Pengawasan : Pengawasan TPS memastikan penghitungan suara dilakukan sesuai prosedur, serta saksi mendapat akses untuk memantau hasil perhitungan
- d) Alat Kerja :
- Alat kerja Siwaslih PTPS A.4
 - Formulir Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Form A

5. Pengawasan Rekapitulasi Suara Pemilihan Gubernur di TPS (27 November 2024)

- a) Kerawanan : Kesalahan dalam rekapitulasi, kendala teknis dalam input data SIREKAP dan SIWASLIH
- b) Prosedur Pengawasan : Bawaslu Provinsi memeriksa kesesuaian hasil rekapitulasi dengan data TPS dan memastikan proses online SIWASLIH berjalan lancar
- c) Output : Rekapitulasi suara berjalan akurat dan cepat dengan pelaporan online yang aman, dan terdokumentasikannya hasil pengawasan

d) Alat Kerja :

- Alat Kerja Siwaslih PTPS A.5
- Formulir Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Form Model A
- Dokumentasi foto Dokumentasi foto C. Kejadian Khusus, Daftar Hadir DPT, DPTb, DPK, C. Hasil Pilgub-Pilbub, C. Hasil Salinan KWK Pilgub, Foto Surat Suara Rusak yang digunakan

6. Pengawasan Rekapitulasi Suara Pemilihan Bupati di TPS (27 November 2024)

- a) Kerawanan : Kesalahan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa, potensi manipulasi
- b) Prosedur pengawasan : Bawaslu Kabupaten/Kota memverifikasi hasil rekapitulasi dengan data dari TPS dan Kecamatan
- c) Output : Hasil rekapitulasi akurat dan sesuai prosedur berdasarkan ketentuan dan terdokumentasikannya hasil pengawasan

d) Alat Kerja :

- Alat Kerja Siwaslih PTPS A.6
- Formulir Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Form Model A
- Dokumentasi foto Dokumentasi foto C. Kejadian Khusus, Daftar Hadir DPT, DPTb, DPK, C. Hasil Pilgub-Pilbub, C. Hasil Salinan KWK Pilbup, Foto Surat Suara Rusak yang digunakan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA



DENI FERDIAN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu